

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosesi *memutih nasi menguning kuah* merupakan rangkaian adat yang terstruktur dan memiliki nilai simbolik yang kuat dalam tradisi rujuk masyarakat Desa Semundam. Proses ini terbagi menjadi lima tahapan penting yang meliputi pemberitahuan kepada tokoh adat, pembukaan prosesi, penyampaian nasehat, pelaksanaan ritual memutih nasi menguning kuah, serta penutup melalui doa bersama. Seluruh tahapan ini merupakan rangkaian adat yang sarat simbol dan makna, yang bertujuan mengukuhkan kembali hubungan pasangan setelah rujuk serta menegaskan komitmen baru untuk menjalankan rumah tangga secara baik.
2. Peran tokoh adat dalam prosesi rujuk adat di Desa Semundam sangat dominan dan mencakup tiga peran utama yaitu sebagai mediator konflik, penasehat yang memberikan arahan moral dan spiritual, serta pemersatu keluarga dan masyarakat. Peran ini menjadikan tokoh adat sebagai pihak yang berpengaruh dalam memastikan proses rujuk berjalan dengan tertib, damai, serta diterima oleh kedua belah pihak dan keluarga besar. Dengan demikian, tokoh adat menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai keluarga serta membentuk masyarakat yang harmonis, damai dan rukun.
3. Prosesi memutih nasi menguning kuah dalam tradisi rujuk adat di Desa Semundam merupakan kebiasaan masyarakat yang termasuk '*urf shahih*', karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak mempengaruhi keabsahan rujuk menurut hukum Islam. Tradisi ini berfungsi sebagai pelengkap sosial yang mendukung tujuan rujuk, yaitu *ishlah* (perbaikan hubungan suami istri), dan dapat diterima berdasarkan kaidah *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*, sehingga layak dipertahankan sebagai kearifan lokal yang sejalan dengan hukum keluarga Islam.

B. Saran

Untuk Lembaga adat dan tokoh adat Desa Semundam disarankan untuk perlu menyusun pedoman tertulis yang lebih detail mengenai prosedur rujuk adat sebagai panduan formal yang dapat dijadikan acuan tetap dalam pelaksanaan prosesi rujuk adat. Kepada masyarakat Desa Semundam agar berperan aktif dalam menjaga kelestarian tradisi rujuk adat dan menaati seluruh ketentuan dan prosedur adat yang berlaku, termasuk kewajiban dalam melaporkan atau memberitahukan dan melaksanakan prosesi rujuk adat setelah proses rujuk resmi di KUA selesai.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.

Abidah, Zahratul" *Peran Kyai Desa Pada Mediasi Perkara Perceraian*".
Jurnal Hukum dan Konstitusi, Vol. 1 no.1, 2025.

Abidin, Selamat. *Fikih Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.

Adharsyah, Malik, dkk. "*Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*."
Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam 2, No. 1, 2024

Amalia, Khikmatun '*Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal As-Salam I, Vol. IX, No. 1, 2020

Amril, Mukmin, Kepala Desa Semundam, Wawancara, Agustus 2025.

Aripin, Musa. *Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid. Vol. 2, No. 1, 2016

Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Uin Press, 2011.

Data Umum Desa Semundam Tahun 2025.

Fadli, Muhammad Rijal. "*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*." Humanika 21, No. 1, 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana 2008.

Gee, Metusala. "*Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkawinan Tidak Sah*

Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilionaha)." Jurnal Panah Hukum, Vol. 2, no. 2, 2023.

Gunawan, Ahmad, dkk. *"Teknik Pengumpulan Data."* Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik 3, No. 1, 2024.

Hasanah, Bayu Lailatul. *"Peran Badan Musyawarah Adat Dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Tidak Tercatat Analisis Masalah Mursalah Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko."* Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Janatul Aini, Pelaku Rujuk Adat, Wawancara, Agustus 2025.

Jumantoro, Totok Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2005)

Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta, Darus sunnah, 2017.

Khatib, Suansar. *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014)

Khaqqi, Ittamul. *Peran Tokoh Adat Kampung Adat Jalawastu Dalam Menekan Angka Perceraian Di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan*, 2024.

Kholik, Abdul. *"Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab."* Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 2, No. 2, 2017.

Kumedi, Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Malisi, Ali Sibra. *"Pernikahan Dalam Islam."* Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, No. 1, Oktober 31, 2022.

Masri. *"Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah."* Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, No. 1, 2024.

Nur Hadi, Tokoh Agama, Wawancara, Agustus 2025.

Notopuro, Hardjito. *Tentang Hukum Adat, Pengertian Dan Pembahasan Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, nomor 4, 1969)

Peraturan Adat Desa Semundam Keputusan Badan Musyawarah Adat Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Adat Sebenar Adat Dan Adat Pegang Pakai.

Ramadi, Bagus. *Fikih Munakahat "Teori Dan Praktik Serta Isu-Isu Kontemporer"*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024.

Romadhon, dkk. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba."* Journal Of International Multidisciplinary Research 2, No. 5, 2024.

Salsabillah, Alya, dkk. *"Rujuk Perspektif Hukum Islam : Menelusuri Siapa Yang Memiliki Hak Mutlak Dalam Pengambilan Keputusan"* Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis 4, 2025.

Samsuhar, Pelaku Rujuk Adat, Wawancara, Agustus 2025.

Suarman, Tokoh Adat, Wawancara, Agustus 2025.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2024.

Susanti, Devina. *"Peran Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar),"* 2021.

Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 11*, (Jakarta: Logos, 1999)
Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandung: Karya Ilmu, 2015.

Syuhada, Laila, dkk. "Teori Dalil Hukum Rujuk." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 3, No. 1, 2025.

Tahmid, Muhammad Nur dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020)

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. 1st Ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1, 2019.

Zahara, Siti, dkk. "Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam : Sebab Dan Konsekuensinya" 4, No. 1, April 2025.

Zulkifli, Ahmad "Pluralisme Hukum dan Praktik Rujuk dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 10, No. 1, 2024.